



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Magelang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
7. Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPC/DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Magelang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang, musyawarah daerah, atau sebutan lain yang telah disahkan oleh dewan pimpinan partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai politik.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENGANNGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGAJUAN DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan melalui rekening kas umum Partai Politik pada bank atas nama Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pengurus Partai Politik tingkat Kota kepada Walikota dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kota dengan menggunakan kop surat dan cap/ stempel Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh KPUD;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - c. rekening kas umum Partai Politik pada bank;

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk tim verifikasi.
 - (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Biaya operasional tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kota dilaksanakan oleh Walikota melalui DPPKD setelah persyaratan administrasi disahkan oleh tim verifikasi.

BAB IV

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkaitan dengan :

- a. administrasi umum
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 15

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disampaikan kepada Walikota oleh Partai Politik tingkat Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bahwa untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009 dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Sosial dengan obyek Belanja Bantuan Partai Poilitik, sedangkan untuk tahun selanjutnya dianggarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik menghadapi permasalahan intern dan/ atau adanya pengurus ganda,maka bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapat pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Desember 2009

WALIKOTA MAGELANG

Cap/ttd

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Cap / ttd

S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang baru.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD. Bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Selain itu partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari bantuan tersebut kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan kelembagaan partai politik dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan susunan kepengurusan partai politik yang sah adalah susunan kepengurusan partai politik tingkat kota yang disahkan oleh Dewan Pimpinan pusat partai politik yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan administrasi umum antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.